LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Tanggal 21 Desember 2005 Nomor 6 Tahun 2005

Seri D Nomor 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk merespons dan mengakomodir tuntutan serta Aspirasi yang berkembang di Masyarakat dan dalam upaya untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan serta Pelayanan kepada Masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa pembentukan beberapa Kecamatan baru sebagaimana dimaksud huruf a, yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat adalah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan b. dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I.Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara R.I.. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 795);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

B A B II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Kecamatan Jailolo Timur, dibentuk berasal dari sebahagian Wilayah Kecamatan Jailolo, yang terdiri dari :

1. Desa Bobane Igo.
2. Desa Tetewang.
3. Desa Akelamo Kao.
4. Desa Gamsungi.
5. Desa Dum-Dum.
6. Desa Pasir Putih.

Pasal 3

(1). Dengan dibentuknya Kecamatan Jailolo Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Administrasi Kecamatan Jailolo menjadi dikurangi dengan Kecamatan yang baru dibentuk tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

(2). Kecamatan Jailolo Timur, mempunyai batas Wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kao.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jailolo Selatan.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jailolo.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kao.

Pasal 4

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terrcantum dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kecamatan Jailolo Timur berkedudukan di Akelamo Kao.

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 6

(1). Penyelenggaraan Kewenangan Kecamatan adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Wilayah Kecamatan.

(2). Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat pula tugas Pemerintahan umum yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

(1). Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jailolo Timur, diangkat seorang Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2). Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang dibentuk dengan Perturan Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Jailolo Timur, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, wajib mengalokasikan pembiayaan Kecamatan dimaksud secara bertahap, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lembaran Daerah 2005

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundaan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Disahkan di Jailolo
pada tanggal 21 Desember 2005

PJ. BUPATI HALMAHERA BARAT

MAHYUDIN PORA

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 28 Desember 2005.

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ACHMAD WAHAB KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI D

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Tanggal. 21 Desember 2005 Nomor 6 Tahun 2005

Seri D Nomor 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kabupaten Halmahera Barat adalah suatu Daerah Otonom yang memiliki wilayah Administrasi Pemerintahan yang cukup luas, oleh karena itu untuk mendekatkan fungsi pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat sejalan dengan semangat penyelenggaraan Otonom Daerah, maka dengan memperhatikan Aspirasi Masyarakat untuk membentuk Kecamatan guna memperpendek rentang kendali Pemerintah Kabupaten diwilayah terjauh dan dengan memperhatikan ketentuan Pembentukan sebuah Kecamatan sebagaiman dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dan dengan menyerasikan berbagai kriteria Pembentukan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, maka terdapat Aspirasi Masyarakat tersebut dapat diwujudkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Batas Wilayah yang terdapat dalam Peta adalah batas imajener yang perlu ditindak lanjuti dengan Penegasan dan Penetapan Tapal Batas secara Riel di lapangan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pelimpahan sebahagian Kewenangan Bupati kepada Camat diatur dengan tegas melalui Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Untuk dapat mengalokasikan Pembiayaan Kecamatan secara proporsional maka Camat membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten guna ditetapkan dalam APBD untuk setiap Tahun Anggaran.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 6 SERI D